

KORUPSI BENTUK DARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT DI INDONESIA

Bella Kharisma Putri & Aldri Frinaldi

Universitas Negeri Padang

Bellakharisma49@gmail.com; aldri@fis.unp.ac.id

Abstract

The aim of writing this article is to look at corruption in the form of abuse of official authority in Indonesia. This article applies a qualitative method by applying a descriptive analysis system in presenting it. The data collection technique for this research is a library research library study sourced from various reading literature and previous research articles regarding corruption, a form of abuse of official authority in Indonesia. The rise in public officials caught in corruption cases is no longer a surprising phenomenon. Apart from allegations of self-enrichment, receiving gratuities and bribes, the status of corruption suspects is also given to those who, because of their policies, are suspected of causing state losses.

Keywords : *Corruption; Authority; Abuse of authority*

Abstrak: Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat korupsi bentuk dari penyalahgunaan wewenang pejabat di Indonesia. Artikel ini menerapkan metode kualitatif dengan menerapkan sistem deskriptif analisis dalam menuangkannya. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan library research yang bersumber dari berbagai literatur bacaan dan artikel penelitian terdahulu mengenai korupsi bentuk dari penyalahgunaan wewenang pejabat di Indonesia. Maraknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi bukan fenomena yang mengejutkan lagi. Di samping karena dugaan untuk memperkaya diri, penerimaan gratifikasi dan suap, penetapan status tersangka korupsi juga disematkan kepada mereka yang karena kebijakannya diduga telah menimbulkan kerugian negara..

Kata Kunci : Korupsi ; Wewenang ; Penyalahgunaan Wewenang

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melaksanakan fungsi pengaturan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku atau tingkah laku masyarakat guna mencapai tujuan negara republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain melaksanakan fungsi pengaturan, segala bentuk kegiatan dan tindak Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diperlukan suatu legitimasi yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang yang merupakan suatu batasan-batasan dari tindak dan kekuasaan para pejabat publik untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sering kali dicerai oleh para pejabat/badan pemerintahan itu sendiri, salah satunya dengan cara melakukan tindak penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang jabatan yang terjadi bisa jadi sudah sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada umumnya penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya itu. Penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena dilakukan oleh pejabat pemerintahan secara sadar bukan karena kealpaan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan.

Maraknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi bukan fenomena yang mengejutkan lagi. Di samping karena dugaan untuk memperkaya diri, penerimaan gratifikasi dan suap, penetapan status tersangka korupsi juga disematkan kepada mereka yang karena kebijakannya diduga telah menimbulkan kerugian negara. Di mata publik, banyaknya pejabat publik yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dapat saja dimaknai sebagai buah keberhasilan lembaga

anti riswah (KPK) dalam memerangi korupsi. Sementara bagi aparaturnya penyelenggara pemerintahan justru sebagai momok karena tidak ada jaminan bahwa pada gilirannya dapat saja mereka akan mengalami hal serupa, menjadi pesakitan KPK karena masuk dalam jeratan hukum tindak pidana korupsi. Persoalan ini tentu tidak hanya berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga berpotensi terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan dan keputusan seorang pejabat publik yang sejatinya dilindungi oleh asas kebebasan bertindak di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat justru kerap dibayangi kekhawatiran dan ketakutan manakala peraturan kebijakan maupun keputusannya diduga berdampak pada kerugian negara dan dikualifikasi sebagai tindak pidana, sehingga kreatifitas dan inovasi aparaturnya penyelenggara pemerintahanpun kian terbatas.

Pada tahun 2013 sempat dilansir oleh sejumlah media nasional bahwa setidaknya terdapat sekitar 290 kepala daerah yang telah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus, dan sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi. Sementara sepanjang tahun 2014, dari sekian banyaknya nama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kebanyakan dari mereka merupakan pejabat pemerintah yang juga merupakan politisi dari partai-partai besar. Sebagian dari mereka ada yang menjabat sebagai bupati, walikota, atau gubernur. Bahkan pembantu presiden sekelas menteri pun tidak luput dari jeratan hukum tindak pidana korupsi. Di antara kasus korupsi yang sempat menyeret sejumlah nama pejabat teras antara lain seperti kasus Hambalang telah menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga, kasus dana haji menyeret Menteri Agama dan kasus pengadaan di kementerian ESDM juga akhirnya menyeret Menteri ESDM.

Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan sistem deskriptif analisis dalam menuangkannya (Darmalaksana, 2020). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan library research yang bersumber dari berbagai literatur bacaan dan artikel penelitian terdahulu mengenai penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang

Philipus M. Hadjon, dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa "Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "bevoegdheid" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "bevoegdheid" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik (Yasser, 2019).

Selanjutnya H. D Stout, menyebutkan bahwa Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Yasser, 2019).

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechsmacht), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan besluit (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada. Sejalan dengan pendapat diatas, F.P.C.L. Tonnaer menyatakan bahwa "Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positiefrecht vast te stellen n aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen" yang artinya (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang

itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi delegasi dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Atribusi

Artibusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*). Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang dalah organ yang berwenang berdsarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Delegasi

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan (pejabat tun) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut

3. Mandat

Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-undangan.

Penyalahgunaan Wewenang

Secara sederhana penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya wewenang atau dengan istilah lain adanya kekuasaan (*power*). Penyalahgunaan wewenang berarti terdapat tindakan yang dilakukan oleh si pemegang wewenang di luar koridor kewenangannya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara. Ketika terdapat kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan, maka dalam konteks hukum pidana masuk dalam kategori melawan hukum.

Dalam kurun waktu satu dekade pasal penyalahgunaan kewenangan tersebut melekat dan eksis dalam rezim hukum pidana yakni sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Namun sejatinya wacana atau kajian tentang wewenang atau kewenangan dalam sebuah tata pemerintahan merupakan domain hukum administrasi negara. Namun pada faktanya sejak tahun 1999 perumus UU di negeri ini menempatkan salah satu kajian hukum administrasi negara yakni wewenang dalam melaksanakan pemerintahan termasuk halnya *De Jure* ketika terjadi penyalahgunaan wewenang menjadi bagian dari tindak pidana, khususnya pidana korupsi.

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu sendiri. Dalam hal penggunaan wewenang itu tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang tersebut, maka telah melakukan penyalagunaan wewenang.

Rumusan penyalahgunaan wewenang dalam UU PTPK dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana dalam perkara korupsi. Malahan unsur penyalahgunaan wewenang ini dikategorikan sebagai delik inti (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 3 UU PTPK. Penyalahgunaan wewenang sebagai delik inti (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan bahwa: “*Strafbale handling* (perbuatan yang dapat dipidana) dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 terletak pada rumusan unsur yang menyatakan ”me- nyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, artinya rumusan unsur ini merupakan *bestanddeel delict* (delik inti), sedangkan rumusan unsur yang berbunyi ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” hanyalah merupakan *element delict* saja dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai *strafbare handling*” (Pietersz, 2018).

Korupsi

Korupsi merupakan perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, otoritas atau sumber daya untuk tujuan pribadi atau finansial, dengan merugikan kepentingan publik. Praktik korupsi mencakup berbagai tindakan, mulai dari penyuapan, suap, nepotisme, pemerasan, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok

tertentu. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, dari korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat pemerintah puncak hingga korupsi tingkat rendah yang terjadi dalam transaksi sehari-hari. Dampak korupsi sangat merusak. Ini merugikan keuangan negara, merongrong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, menciptakan ketidaksetaraan, dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi juga melemahkan sistem peradilan dan hukum, mengganggu prinsip-prinsip keadilan dan mempengaruhi hak-hak individu (Ekawani, 2023).

Pengertian korupsi terkait dengan jabatan tertentu yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atas dasar kepentingan pribadi. Pengertian ini berarti korupsi berkaitan dengan perilaku aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik (public service).

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang

Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang

Topik utama dari Pasal 3 UU Tipikor adalah Penyalahgunaan kewenangan yang dalam sehari-hari kajian tersebut terkait dengan jabatan dan kedudukan tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Artinya ada korelasi antara jabatan dengan potensi tindak pidana. Suatu dakwaan tindak pidana yang dikaitkan dengan unsur/elemen "kewenangan" atau "jabatan" atau "kedudukan", maka dalam mempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan), yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi (liability

pribadi) dalam hukum pidana. Terkait hal ini, Indriyanto Seno Adji memberikan perspektif tentang Penyalahgunaan Kewenangan dalam 3 bentuk (Pietersz, 2018).

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparaturnya negara (*discretionary power*) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Permasalahan area hukum pidana tidak sesulit apabila dilakukan pembedaan sebagai titik singgung (*grey area*) antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi (Manao, 2018). Ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yakni Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dluha, 2022).

Pertanggung jawaban kewenangan menurut hukum pidana merupakan pertanggungjawaban secara pribadi, apabila kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut disalahgunakan. Berbeda dengan pertanggung jawaban wewenang menurut hukum administrasi menitik beratkan kepada pertanggung jawaban jabatan dari sipemangku wewenang, sehingga tidak dapat dibebankan kepada pribadi sebagaimana hukum pidana. Menurut hukum pidana sesuai dengan pengertian pertanggung jawaban pidana diatas maka adanya hubungan psikis sipelaksana kewenangan yang mengakibatkan kewenangan yang ada padanya melahirkan perbuatan pidana dan dapat dicela berdasarkan hukum pidana sehingga kewenangan tersebut bertentangan dengan ketentuan

hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang larangan menyalahgunakan kewenangan.

KESIMPULAN

Penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena dilakukan oleh pejabat pemerintahan secara sadar bukan karena kealpaan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library U Bandung*.
- Dluha, M. (2022). *TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG*. 2(02), 1–23.
- Ekawani, R. (2023). *Analisis Terhadap Upaya Penindakan dan Pencegahan Korupsi Riski Ekawani*. 1–8.
- Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. *Sasi*, 23(2), 167. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatara Law Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3558>